



P U T U S A N

Nomor : 668 /PID/2011/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, dalam mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Nopember 2011, Nomor : 668/PID/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: JAMALUDDIN
Tempat Lahir	: Desa Suka Maju
Umur /Tgl.lahir	: 23 Tahun / 15 Pebruari 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Jogya, Dusun X, Desa Suka Maju, Kec. Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan Terakhir	: SD

Terdakwa ditahan di Rutan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2011 s/d tanggal 01 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2011 s/d tanggal 11 Juli 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2011 s/d tanggal 10 Agustus 2011 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 22 Agustus 2011 ;



2. Majelis

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d tanggal 09 September 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2011 s/d tanggal 08 Nopember 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d tanggal 22 Nopember 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Nopember 2011 s/d tanggal 21 Januari 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan

persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **JAMALUDDIN** bersama dengan **ANDRE** (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu di bulan Mei 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jogya Dusun X Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya sebanyak 10,5 (sepuluh koma lima) gram***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Zunaedi F. Purba dan saksi Radot Fernando Siahaan (keduanya petugas Polsek Labuhan Ruku), mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Jogya Dusun X Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, ada masyarakat yang memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;



Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Zunaedi F. Purba dan saksi Radot Fernando Siahaan kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan rumah sesuai informasi tersebut ;

Selanjutnya

Selanjutnya saksi Zunaedi F. Purba dan saksi Radot Fernando Siahaan masuk kedalam rumah setelah sebelumnya saksi Zunaedi F. Purba dan saksi Radot Fernando Siahaan memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan saksi Yusman Alias Yus (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan menjelaskan maksud dan tujuan para saksi datang kerumah Terdakwa dan saksi Yusman Alias Yus. Kemudian saksi Zunaedi F. Purba dan saksi Radot Fernando Siahaan melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ;

Pada saksi saksi Zunaedi F. Purba dan saksi Radot Fernando Siahaan melakukan pengeledahan, anak Terdakwa yang masih kecil yang pada saat itu sedang berada didalam kamar tidur Terdakwa menangis dengan suara yang keras dan menimbulkan keributan, sehingga saksi Zunaedi F. Purba dan saksi Radot Fernando Siahaan meminta saksi Yusman Alias Yus untuk menenangkan anak tersebut ;

Bahwa selanjutnya saksi Yusman Alias Yus segera masuk kedalam kamar tidur Terdakwa untuk mendiamkan anak Terdakwa yang menangis tersebut. Pada saat saksi Yusman Alias Yus masuk kedalam kamar tidur Terdakwa, diatas tempat tidur Terdakwa, saksi Yusman Alias Yus menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, lalu saksi Yusman Alias Yus mengambil dompet tersebut dan menyimpannya kedalam kain sarung yang dikenakan saksi Yusman Alias Yus ;

Selanjutnya saksi Yusman Alias Yus keluar dari kamar tidur Terdakwa sambil menggendong anak Terdakwa dan berjalan kearah dapur, sesampai di dapur, saksi Yusman Alias Yus mengeluarkan satu buah dompet tersebut dari balik kain sarung yang saksi Yusman Alias Yus kenakan dan membuang dompet tersebut ketempat sampah yang terletak dibelakang rumah Terdakwa ;

Pada saat yang bersamaan, saksi Zunaedi F. Purba dan saksi Radot Fernando Siahaan melihat perbuatan saksi Yusman Alias Yus membuang dompet tersebut, selanjutnya saksi Zunaedi F. Purba dan saksi Radot Fernando Siahaan segera mengambil satu buah dompet warna merah yang dibuan oleh saksi Yusman Alias Yus, dan setelah diperiksa didalam dompet tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu-sabu ;



Berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu yang terdapat didalam dompet warna merah yang dibuang saksi Yusman Alias Yus ketempat sampah tersebut

tersebut, adalah sabu-sabu milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Andre (DPO), ketika Andre datang berkunjung kerumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2011, sekira pukul 10.00 Wib ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Yusman Alias Yus serta barang bukti berupa satu buah dompet kecil berwarna merah yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil sabu-sabu dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya diserahkan ke Polres Asahan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2477/LNF/V/2011.- tanggal 24 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Kasmira Ginting, S.Si. dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt. petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip berisi kristal bening dengan berat sekira 10,5 gram (sepuluh koma lima gram) (berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Napsanto Setiarso, SH. Kasat Narkoba selaku Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Asahan) adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah RI dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **JAMALUDDIN** bersama dengan ANDRE (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu di bulan Mei 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat



di Jalan Jogya Dusun X Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram,
Kabupaten Batubara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika ANDRE (belum tertangkap/DPO) datang kerumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib, dengan membawa 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu dan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, yaitu pipa kaca, bong, pipet plastik dan mancis ;

Selanjutnya Terdakwa dan Andre mengkonsumsi satu bungkus sabu-sabu didapur rumah Terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirek dan dari bawah kaca pirek tersebut, sabu-sabu dibakar dengan mancis, sehingga keluar asap, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui pipet plastik yang dihubungkan dengan bong dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasa tubuh Terdakwa menjadi segar ;

Bahwa setelah Terdakwa dan Andre selesai mengkonsumsi satu bungkus plastik sabu-sabu tersebut, selanjutnya Andre pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa kembali alat-alat yang telah digunakan Terdakwa dan Andre dalam menghisap sabu-sabu dan sebelum pergi dari rumah Terdakwa, Andre menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa ;

Selanjutnya 10 (sepuluh) bungkus sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Andre tersebut kemudian Terdakwa simpan kedalam dompet kecil berwarna merah dan Terdakwa letakkan diatas tempat tidur didalam kamar Terdakwa ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 02.30 Wib, datang saksi Zunaedi F. Purba dan saksi Radot Fernando Siahaan (kedua petugas Polri dari Polsek Labuhan Ruku) melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa dan selanjutnya saksi Zuned F. Purba dan saksi Radot Fernando Siahaan menemukan satu buah dompet warna merah berisi 10 (sepuluh) bungkus sabu-sabu dari tempat sampah dibelakang rumah Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa satu buah dompet kecil warna merah berisi 10 (sepuluh) bungkus sabu-sabu dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya diserahkan ke Polres Asahan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2477/LNF/V/2011.- tanggal 24 Mei 2011 yang dibuat dan



ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si. dan Debora M. Hutagaol,
S.Si.Apt. petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan,

menerangkan

menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip berisi kristal bening dengan berat sekira 10,5 gram (sepuluh koma lima gram) (berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Napsanto Setiarso, SH. Kasat Narkoba selaku Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Asahan) dan satu botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) mili liter urine milik Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah RI dan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa

dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN bersalah melakukan tindak pidana : **“secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 10 paket/bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,5 (sepuluh koma lima) gram ;

Dipergunakan

Dipergunakan dalam perkara lain (perkara atas nama Terdakwa Yusman Als. Yus) ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Kisaran, bertanggal 20 Oktober 2011, Nomor : 722/Pid.B/2011/PN-Kis.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **JAMALUDDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 10 paket/bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,5 (sepuluh koma lima) gram ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yusman Als. Yus ;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

4. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 40/Akta. Pid/2011/PN-Kis.- yang di - perbuat dan ditanda tangani oleh : **NIRWAN SEMBIRING, SH.,** Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24



Oktober 2011, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 25 Oktober 2011 ;

5. Akta

5. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 42/Akta. Pid/2011/PN-Kis.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : **NIRWAN SEMBIRING, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 01 Nopember 2011 ;

6. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, bertanggal 31 Oktober 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 01 Nopember 2011, Memori Banding mana, telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa, pada tanggal 21 Oktober 2011 serta kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 02 Nopember 2011 ;

7. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, bertanggal 28 Oktober 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 04 Nopember 2011, Memori Banding mana, telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 08 Nopember 2011 ;

8. **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, bertanggal 03 Nopember 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 04 Nopember 2011, Kontra Memori Banding mana, telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 08 Nopember 2011 ;

9. **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, bertanggal 10 Nopember 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 11 Nopember 2011, Kontra Memori Banding mana, telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa, pada tanggal 16 Nopember 2011 ;



10. 2 (dua) **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara**, masing-masing
bertanggal 08 Nopember 2011, Nomor : W2.U11/ 1158 /HN.04.10/XI/2011.-

yang

yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 09 Nopember 2011 s/d tanggal 17 Nopember 2011, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara juridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding nya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan berbagai dalilnya seperti tersebut dalam Memori Banding nya tertanggal 31 Oktober 2011 serta Kontra Memori Banding nya tertanggal 10 Nopember 2011, sedangkan Terdakwa menyatakan agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima sepenuhnya permohonan banding yang diajukan olehnya dengan berbagai alasannya, dengan menyatakan mengakui kesalahan yang diperbuatnya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, seperti tersebut dalam Memori Banding bertanggal 28 Oktober 2011 serta Kontra Memori Banding nya tertanggal 03 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa Pegadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, merupakan ulangan tuntutan dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan untuk hal tersebut keseluruhannya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim pada peradilan tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan



dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti berkas

berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 722/Pid.B/2011/PN-Kis.- serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pada peradilan tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Oktober 2011, Nomor : 722/Pid.B/2011/PN-Kis.- yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat terutama pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Oktober 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 722 / Pid.B / 2011 / PN-Kis.- yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **R A B U**, tanggal : **14 DESEMBER 2011**, oleh Kami **Dr. H.Muh. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**- masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, serta : **H A R S O N O, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun kuasa hukumnya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Dr. H. NARDIMAN, SH.MH. **Dr. H. Muh. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum.**

ttd.

H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H A R S O N O, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-
NIP. 19630517 1991031 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)